PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215, Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.inspektorat.magelang.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.186/ 8 /KEP/03/2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelanggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Magelang tentang Standar Pelayanan Publik pada Inspektorat Kabupaten Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Magelang meliputi:

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 April 2021

INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

Lampiran I
Nomor : 188.186/ 8 /KEP/03/2021
Tanggal : 5 April 2021

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Inspektorat Kabupeten Magelang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Magelang. Sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

Dari fungsi dan tugas yang dijabarkan, Inspektorat Kabupaten Magelang bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Kabupaten Magelang melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Sampai dengan tahun 2022 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang adalah pada kegiatan Pemeriksaan Intemal secara Berkala, kegiatan Penanganan pengaduan/ pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, kegiatan Probity Audit dan pelayanan surat bebas temuan pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Magelang berlokasi di JI. Soekarno Hatta No.56 Kota Mungkid, dengan telpon nomor; (0293) 788215, fax nomor (0358) 321196, serta alamat e-mail : inspektoratkab.mgl@yahoo.id.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20l2 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

II. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 4
2. Kendaraan Roda 2
3, Komputer
4. Notebook/Laptop
5. Printer - -Laser Printer - Inkjet/Deskjet Printer
6. Mesin Ketik - Elektronik - Non Elektronik
7. Meja
8. Kursi
9. Lemari Kayu
10. Lemari Besi
11. Filling Cabinet
12. Telepon
13. Air Conditioner (AC)
14. LCD
15. Alat ukur pemeriksaan

III. Jumlah dan Kompetensl Pelaksana Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM pada Inspektorat Kabupaten Magelang merupakan kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada.

Pengawasan Internal Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada obyek pemeriksaan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu.

Data jabatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Inspektur Pembantu (I, II, III dan Khusus)
4. Kepala Sub Bagian (Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan)
5 .Jabatan Fungsional Auditor
6. Jabatan Fungsional P2UPD
7. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
8. Pelaksana

IV. Jaminan Pelayanan

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan jaminan pelayanan di bawah kendali Inspektur Kabupaten Magelang. .Jamlnan Pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua obyek pemeriksaan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.

V. Jamlnan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan/ informasi dari pemohon maupun termohon.

VI. Evaluasl Kinerja Pengawasan

Evaluasi kinerja pengawasan dilaksanakan minimal setiap semester

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

Lampiran II
Nomor : 188.186/ 8 /KEP/03/2021
Tanggal : 5 April 2021

PEMERIKSAAN REGULER		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;

2	Persyaratan Pelayanan	1. Kebijakan Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD/obrik yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal OPD yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksaan; 4. Tim mendatangi OPD/obrik untuk melakukan pemeriksaan re guler 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada OPD /obrik 7. OPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP kepada Bupati Magelang dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke OPD/obrik 9. Membuat Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Bupati) disampaikan ke OPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
4	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian 15 (Lima Belas) Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran/ Kritik Inspekorat Kabupaten Magelang
8	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Sarana Prasarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 4 dan 2 2. Fasilitas Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, telepon dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Pelaksana Tim	4 sd 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan

		3. Saran / masukan atas hasil temuan 4. Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

Lampiran III
Nomor : 188.186/8/KEP/03/2021
Tanggal : 5 April 2021

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;

2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat 2. Disposisi Bupati Magelang /surat diterima Insektur 3. Surat Perintah Tugas Inspektur
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD 2. Diserahkan ke OPD terkait 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan 4. Pembuatan Surat Tugas Tim 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 6, Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dilakukan koordinasi dengan BKPPD 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Magelang
4	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian 30 (tigapuluh) Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran/ Kritik Inspekorat Kabupaten Magelang
8	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Sarana Prasarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 4 dan 2 2. Fasilitas Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, telepon dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Pelaksana Tim	4 sd 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Empati 2. Maklumat Pelayanan 3. Penuntasan permasalahan/pengaduan 4. Rekomendasi keputusan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/ keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pemutakhiran setiap semester atau 6 (enam) bulan

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

Lampiran IV
Nomor : 188.186/ 8 /KEP/03/2021
Tanggal : 5 April 2021

PERMINTAAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat dari BKPPD (kelengkapan berkas) 2. Surat pengantar dari Kepala OPD (PNS yang mengajukan surat bebas temuan)
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Dokumen Persyaratan Diterima Lengkap 2. Dilakukan penelaahan 3. Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan 4. Jika memenuhi syarat , diproses surat keterangan bebas temuan 5. Penerbitan Surat Keterangan bebas Temuan
4	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis

6	Produk Layanan	Surat Keterangan Bebas Temuan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran/ Kritik Inspekorat Kabupaten Magelang
8	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	ATK, Komputer/Laptop, Printer, Meja, Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan
10	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung
11	Pelaksana Tim	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui penyampaian Surat Keterangan Bebas Temuan

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG



UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215, Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.inspektorat.magelang.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Kota Mungkid, 5 April 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004